



BUPATI TAPANULI UTARA

Jl. Letjend. Suprpto No. 1 Tarutung 22411

Sumatera Utara Telp. (0633) 21220 Fax (0633) 21440

web site : <http://www.taputkab.go.id>; E-mail bupati@taputkab.go.id, wabup@taputkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 276 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMP NEGERI 4 PAHAE JULU DESA SIMASOM TORUAN KECAMATAN PAHAE JULU KABUPATEN TAPANULI UTARA

BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, baik secara intelektual, emosional maupun spritual guna menampung anak didik tamatan SD/MI sebagai upaya Program Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun Pendidikan Dasar agar memperoleh kesempatan menempuh pendidikan ke jenjang pendidikan menengah yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- b. bahwa guna mencapai tujuan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Kelembagaan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Pahae Julu di Desa Simasom Toruan Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tapanuli Utara.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

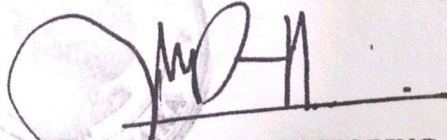
Memperhatikan : Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 874/C3/ Kep-USB/ 2008 tanggal 13 Mei 2008 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Unit Sekolah Baru (Rupiah Murni) Tahap I.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA : Menetapkan Kelembagaan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri 4 Pahae Julu pada Desa Simasom Toruan Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara.
- KEDUA : Penyelenggara Pendidikan pada SMP Negeri 4 Pahae Julu Kecamatan Pahae Julu dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan atau pengajaran sebagaimana disebutkan dalam diktum Pertama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menyampaikan laporan secara berkala semua kegiatan persekolahan setiap triwulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara.
- KETIGA : SMP Negeri 4 Pahae Julu Kecamatan Pahae Julu sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua Keputusan ini, akan melaksanakan Proses Penerimaan Siswa Baru dan Proses Belajar Mengajar sejak Tahun Pelajaran 2008/2009.
- KEEMPAT : Biaya penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 4 Pahae Julu Kecamatan Pahae Julu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Utara.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarutung
Pada tanggal : 21-07-2008

BUPATI TAPANULI UTARA,



TORANG LUMBANTOBING

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen u.p. Direktur Pembinaan SMP di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
4. Ketua DPRD Propinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Utara di Medan;
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung;
9. Camat Pahae Julu di Onanhasang.